

PUTUSAN

Nomor 2817/Pdt.G/2015/PA Sda.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Ekonomi Syariah antara :

H. Suhariadi, S.H., umur -- tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta (CV. Deyaris Motor), bertempat tinggal di Perum Taman Pondok Jati Blok C No. 4 A, Desa Geluran, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Hj. Luluk Aslikhah, umur -- tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Taman Pondok Jati Blok C No. 4 A, Desa Geluran, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Moch. Su'eb, S.Ag. S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HASBIH" yang berkedudukan hukum di Taman Suko Asri Blok P No. 3, Suko, Sukodono, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2015, yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 1253/ Kuasa/XII/2015/ PA.Sda., tanggal 01 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai "para Penggugat";

Melawan

PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo, Yang berkedudukan di Ruko Gateway Blok A No. 5-6 Waru Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada bernama O'od Chrisworo, SH., MH., Yuda Yustisia, SH., MH., dan Jama Abdul Nasir, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum – Law Office O'OD CHRISWORO, SH., MH. & PARTNER, berkantor di Jalan Kerinci No. 20 Perumahan Pepelegi, Wari, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2015, yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 1059/ Kuasa/X/2015/

PA.Sda., tanggal 16 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I";

Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya cq. Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo, beralamat di Jalan Erlangga No. 161 Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muriyanto, Evisari Ersti Melani, Rina Fauziah, Bayu Rizki Fatono, Ratna Utami Dewi, Sawitri dan Reydo Kuswurniawan, Kepala Kantor dan Stafnya pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo, beralamat di Jalan Erlangga No. 161 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2015, yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 1249/ Kuasa/XI/2015/ PA.Sda., tanggal 30 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat II ";

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2817/Pdt.G/2015/PA.Sda., tanggal 10 September 2015 telah mengajukan gugatan Ekonomiu Syariah dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2010 Para Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dengan surat keputusan No. 8800378036 untuk modal usaha (CV DEYARIS) dan Tergugat I dengan jaminan:
 - Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHGB No. 566 yang terletak di Perum Taman Pondok jati Blok Q No. 16 Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atas nama Suhariadi.

- Sebidang tanah dan Bangunan sesuai dengan SHGB no. 284 yang terletak di Perum Taman Pondok Jati Blok N No. 15 Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atas nama Surariadi.
- 2. Bahwa, atas fasilitas kredit yang diterima Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas Para Penggugat mulai 2010 dapat memenuhi kewajibannya, akan tetapi kira-kira *mulai* tahun 2012 *kondisi* usaha Para Penggugat mengalami kemunduran sehingga menyebabkan keuangan menjadi tidak menentu dan berdampak pada tersendatnya pembayaran angsuran kepada pihak Tergugat I.
- 3. Bahwa Para Penggugat berusaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut akan tetapi usahanya belum mendapatkan hasil.
- 4. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2014 Tergugat I menerbitkan pengumuman tentang akan adanya lelang pertama yang juga dimuat dikoran media massa pada tanggal 22 Mei 2014.
- 5. Bahwa diluar dugaan Para Penggugat pada tanggal 05 Juni 2014 pihak Tergugat melalui perantaraan KPKNL Sidoarjo melaksanakan lelang atas jaminan milik Para Penggugat akan tetapi tidak laku (tidak ada penawaran).
- 6. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 pihak Tergugat I melalui perantaraan KPKNL Sidoarjo melaksanakan lelang atas jaminan milik Para Penggugat dan pada pelaksanaan lelang tersebut jaminan milik Para Penggugat telah laku terjual serta pihak KPKNL Sidoarjo telah menerbitkan Salinan risalah lelang No. 0532/2014 tanggal 10 Juli 2014.
- 7. Bahwa tindakan Tergugat I melelang obyek milik Para Penggugat melalui perantaraan KPKNL Sidoarjo adalah tindakan yang tergesa-gesa mengingat apabila Para Penggugat mengalami kendala keterlambatan, langkah tergugat adalah harus mengacu pada surat direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 dan surat edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yaitu dalam rangka membantu nasabah untuk Restrukturisasi Kredit dengan *jalan*

Penjadwalan kembali (Rescheduling), Persyaratan Kembali (Reconditioning) dan penataan kembali (Restrukturing).

8. Bahwa dalam kegiatan perkreditan perbankan terlibat beberapa pihak yaitu Para Penggugat dan Tergugat serta beberapa pihak terkait, sehingga dalam Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang hak tanggungan (UUHT) kepentingan para pihak tersebut diperhatikan dan diberikan keseimbangan dalam perlindungan dan kepastian hukumnya yaitu adanya " droit de suite " bagi obyek hak tanggungan (pasal 7 UUHT), adanya kemungkinan untuk menjual obyek hak tanggungan secara dibawah tangan (pasal 20 ayat (2) UUHT) , adanya kemungkinan roya partial yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUHT sebagai penyimpangan dan azas tidak dapat dibagi-bagi dalam Pasal 2 ayat (1) UUHT.
9. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I terhadap kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh Penggugat dapat dikategorikan Kredit kurang lancar akan tetapi Tergugat I berkeinginan *untuk* menyelesaikan secara Non-performing loan dengan tidak menempuh upaya penyelesaian dengan strategi penyelamatan dan terkesan tergesa-gesa serta memilih penyelesaian secara instan dengan menggolongkan kredit Penggugat sebagai kredit macet sehingga menempuh penyelesaian melalui lembaga lain yaitu KPKNL Sidoarjo yang dengan melakukan pelelangan atas obyek milik Para Penggugat.
10. Bahwa lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat I melalui perantaraan Tergugat II amat tidak memenuhi Azas keadilan bagi Para penggugat mengingat Azas ini menjelaskan bahwa proses pelaksanaan lelang harus memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan, asas ini mencegah terjadinya keberpihakan pejabat lelang pada peserta lelang atau berpihak pada kepentingan penjual saja yang dimungkinkan membeli karena harganya murah dimana hal tersebut menimbulkan kesewenang-wenang yang mengakibatkan kerugian bagi tereksekusi/Para Penggugat.

11. Bahwa terhadap telah beralihnya obyek milik Para Penggugat yang telah dilelang oleh Tergugat I melalui Perantaraan Tergugat 11 , pihak Tergugat menawarkan untuk menebus kembali dengan tidak menguasai secara langsung obyek tersebut. Hal inipun ditindaklanjuti oleh Para Penggugat dengan mengajukan penawaran sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Akan tetapi sampai saat ini belum di respon oleh pihak Tergugat I.
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial jika dthitung sebagai berikut:

Materiil : kerugian Para Penggugat dalam bentuk nama baik, rasa malu akibat pemberitaan dimedia massa dan hilangnya kepercayaan dan rekanan bisnis serta *tersitanya* waktu, tenaga, fikiran maupun beaya dalam pengurusan perkara ini yang apabila di hitung sebesar Rp.. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

Immateriil : sebesar Rp. 500.000.000,- (jima ratus juta rupiah), dengan telah beralihnya obyek milik Para Penggugat kepada pihak lain.

Jika di hitung total kerugian Materiil dan immateriil Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (sam milyar rupiah).
13. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang pelaksanaan putusan perkara ini dan agar Tergugat I patuh serta tunduk untuk melaksanakan putusan a.quo, maka Para Penggugat juga menuntut agar Tergugat di hukum untuk membayar uang palcsa (Dwangsom) perhari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
14. Bahwa saat ini keuangan Pam Penggugat dalam dalam kondisi yang kurang baikidiakibatkan menurunnya usaha dan akibat perbuatan Tergugat I telah melelang obyek milik Para penggugat tanpa melihat keadaan Para Penggugat maka mohon kepada yang terhormat majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang nanti memeriksa perkara ini menetapkan perhitungan penebusan yang sewaktu-waktu yang akan dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 600.000.000,- (enam rams juta rupiah) tanpa ada pembebanan biaya

apapun termasuk sitem bagi hasil dan layak apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan :

- SHGB No. 566 yang terletak di Perum Taman Pondok jati Blok Q No. 16 Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atas nama Suhariadi.
- SHGB no. 284 yang terletak di Perum Taman Pondok Jati Blok N No. 15 Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atas nama Surariadi.

Secara langsung dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat.

15. Bahwa oleh karena Para Penggugat tetap beritikad baik untuk menebus kembali obyek tersebut dan agar tidak terjadi peralihan hak yang bisa merugikan pihak Para Penggugat maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang narni memeriksa perkara ini unruk berkenan meieTakkan sita marital atas:

- SHGB No. 566 yang terletak di Perum Taman Pondok jati Blok Q No. 16 Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atas nama Suhariadi.
- SHGB no. 284 yang terletak di Perum Taman Pondok Jati Blok N No. 15 Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atas nama Surariadi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan menerima, memanggil. memeriksa dan *memutuskan* perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak mengacu pada surat direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 dan surat edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yaitu dalam rangka membantu nasabah untuk Renstrukturisasi Kredit dengan jaian Penjadwalan kembali (Rescheduling), Persyaratan Kembali (Reconditioning) dan penataan kembali (Restrukturing) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Tergugat I yang telah melelang jaminan milik Para Penggugat melalui peraniaraan Tergugat II atas jaminan yaitu:
 - SHGB No. 566 yang terletak di Perum Taman Pondok jati Blok Q No. 16 Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atas nama Suhariadi.
 - SHGB no. 284 yang terletak di Perum Taman Pondok Jati Blok N No. 15 Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atas nama Surariadi.

Adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum.

4. Menyatakan sah sita marital yang dimohonkan oleh Para Penggugat atas:
 - Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan SHGB No. 566 yang terletak di Perum Taman Pondok jati Blok Q No. 16 Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atas nama Suhariadi.
 - Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHGB no. 284 yang terletak di Perum Taman Pondok Jati Blok N No. 15 Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atas nama Suhariadi.
5. Menyatakan penebusan kembali atas obyek milik Para penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratusjuta rupiah).
6. Menghukum Tergugat I untuk menghilangkan semua pembebanan atas bagi hasil dan biaya lainnya yang timbul atas perhitungan penebusan kembali yang akan dilakukan sewaktu-waktu yang dilakukan oleh Para Penggugat.
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali SHGB No. 566 dan SHGB No. 284 atas nama Suhariadi yang keduanya terletak di Perum Taman Pondok jati Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo kepada Para penggugat dengan tanpa syarat.
8. Menghukum, Tergugat I untuk membayar kerugian Para Penggugat baik materiil maupun immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika.

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya apabila tidak melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya Perkara ini.

Dan atau,

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir sendiri dengan didampingi Kuasa hukumnya, dan oleh Majelis Hakim telah diperintahkan usahakan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator non Hakim H. Kasman Madyaningpada, S.H. akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Para Tergugat : akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 15 Desember 2015 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN KURANG PIHAK :

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada Poin 5 menyatakan : melalui perantaraan KPKNL Sidoarjo melaksanakan lelang atas jaminan milik Para Penggugat

Sehingga semestinya ditarik sebagai Para Pihak lainnya adalah Pembeli lelang :

1. **Sesuai Kutipan Lelang No. 0523/2014 tertanggal 10 Juli 2014 adalah Pembeli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 566**

2. **Sesuai Kutipan Lelang No. 0523/2014 tertanggal 10 Juli 2014 adalah Pembeli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 284**

Dengan tidak menarik pihak-pihak yang telah membeli jaminan Para Penggugat agar tidak merugikan kepentingan Pihak ketiga sebagai pembeli. Oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

GUGATAN KABUR :

Bahwa sebagaimana dalil gugatan No. 2817/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 10 Serptember 2015 didalilkan

Nama : H. SUHARIADI, SH (CV DEYARIS MOTOR)

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Perum Taman Pondok Jati Blok C No. 4 A Desa Geluran Kec. Taman Kab.Sidoarjo.

Nama : **Hj. LULUK ASLIKHAH**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Perum Taman Pondok Jati Blok C No. 4A Desa Geluran Kec. Taman Kab.Sidoarjo.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

Apabila memperhatikan dalil gugatan tersebut jelas Penggugatnya adalah H. SUHARIADI dan Hj. LULUK ASLIKHAH, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan Kabur karena yang menandatangani gugatan hanya H. SUHARIADI, SH.

Demikian pula didalilkan : H. SUHARIADI, SH (CV DEYARIS MOTOR) tanpa dijelaskan apa hubungannya H. SUHARIADI, SH dengan CV DEYARIS MOTOR serta siapa debitur PT Bank Bukapoin Syariah apakah **H. SUHARIADI, SH** ataupun **CV DEYARIS MOTOR** ataupun **Hj. LULUK ASLIKHAH, sehingga siapa yang berhak melakukan upaya hukum dalam perjanjian antara debitur dengan PT Bank Bukopin Syariah**

Demikian pula Para Penggugat mendalilkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 566 atas nama Suhariadi dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 284 atas nama Suhariadi, padahal terhadap kedua sertifikat tersebut sudah beralih keatas nama Para Pembeli lelang. Oleh karena itu Para Penggugat

dibebani Pembuktian apakah benar kedua sertifikat milik Para Penggugat dan apabila tidak dapat membuktikan, maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena pihaknya yang kurang dan kabur sebagaimana eksepsi Tergugat I tersebut diatas

DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terulang dalam pokok perkara ini serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang dianggap benar oleh Tergugat I
2. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat No. 1 s/d No. 6, Tergugat I menanggapinya sebagai berikut :
 - Para Penggugat menandatangani Perjanjian Kredit Al Musyarakah tertanggal 30 Maret 2009 dengan Akta No. 81 dan Akta No. 29 tertanggal 22 Juli 2010 yang dibuat dihadapan **Notaris Ika Ismanijarti, S.H.**
 - Sesuai ketentuan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUH Perdata Akta No. 81 dan Akta No. 29 tertanggal 22 Juli 2010 yang dibuat dihadapan **Notaris Ika Ismanijarti, S.H.**, adalah sah menurut hukum dan merupakan Undang-undang antara Tergugat I dengan Para Penggugat
 - Bahwa selain daripada itu juga Para penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 566 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 248 sebagai jaminan penyelesaian kewajibannya serta Para Penggugat menandatangani Akta Pemasangan Hak Tanggungan maupun Hak Fidusia yang dibuat dihadapan **Notaris Ika Ismanijarti, S.H.**
 - Bahwa Hak Tanggungan diatur dalam ketentuan UU No. 4 Tahun 1996

ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c menentukan : Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Guna Bangunan.

ketentuan Pasal 20 menentukan :

Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
 - b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.
- Sedangkan Hak Fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 42 Tahun 1999
 - Para Penggugat mengakui sendiri dalam dalilnya No. 2 dan 3 dirinya mengalami pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit Al Musyarakah yang telah ditandatangani dan merupakan undang-undang baginya dan merupakan **BUKTI YANG SEMPURNA** sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata
 - Demikian pula Tergugat I sudah meminta bantuan Tergugat II guna melelang didepan pelelangan umum sebagaimana ketentuan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996, sehingga pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
 - Bahwa Para Penggugat juga mengakui terhadap pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II telah ada pembeli dan diterbitkan Risalah lelang No. 0532/2014 tertanggal 10 Juli 2014, sehingga merupakan **Bukti yang sempurna** atas pengakuan tersebut bahwasanya gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan kurang pihak tanpa melibatkan pemenang lelang
3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat No. 7 s/d No. 9, Tergugat I menanggapi sebagai berikut :
- Pada dasarnya Para Penggugat mengakui adanya UU No. 4 Tahun 1996 dan proses yang mendahului sebelum berlakunya UU No. 4 Tahun 1996 tersebut terhadap jaminan Para Penggugat yang akan dilakukan pelelangan sudah diberikan Peringatan oleh Tergugat I

- Para Penggugat menyadari adanya Perjanjian Kredit Al Musyarakah antara Para Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat I sebagai Kreditur dengan diberikannya jaminan oleh Para Penggugat yang diberikan kuasa kepada Tergugat I / Kreditur guna memasang Hak Tanggungan
- Para Penggugat hanya menerangkan penjualan lelang oleh Tergugat I adalah terlalu instant tanpa menerangkan dengan jelas kapan Para Penggugat sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan Perjanjian Al Musyarakah serta apakah Tergugat I sebelumnya pernah memberikan Peringatan (somasi) tidak pernah diterangkannya, karena salah satu syarat lelang juga melampirkan adanya Surat Peringatan
- Para Penggugat telah mengakui adanya pengumuman lelang yang dimuat di Media masa, akan tetapi Para Penggugat tidak menerangkan apakah Para Penggugat sudah diberikan kesempatan untuk melunasi kewajibannya dengan menjual sendiri jaminannya pada saat dirinya tidak membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Al Musyarakah
- Sedangkan Para Penggugat mendalilkan adanya Peraturan Bank Indonesia, dimana Peraturan tersebut yang hanya memberikan arahan kepada Tergugat I terhadap debitur-debitur yang mengalami permasalahan yang dilaporkan dalam Lintas Artha secara online ke Bank Indonesia dengan menentukan berapa hari keterlamabatan pembayaran kewajiban serta memberikan kategori dan peraturan tersebut tidak ada hubungannya dengan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Bahwa Kredit Para Penggugat sudah masuk dalam kategori Macet, sehingga Tergugat I di Bank Indonesia harus mencadangkan biaya dan atau menyelesaikan kewajiban Para Penggugat dengan melaksanakan UU No. 4 Tahun 1996 dengan melakukan pelelangan umum dan hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban Para Penggugat

Dengan demikian dalil Para Penggugat Tergugat I harus mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia dalam kaitannya Perjanjian Kredit Al Musyarakah antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah dalil yang mengada-ada dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, dan Tergugat I tidak mengikuti ketentuan Bank Indonesia dalam Perjanjian kredit Para Penggugat adalah bukan Perbuatan Melawan hukum karena Ketentuan Bank Indonesia adalah merupakan ketentuan arahan bagi Tergugat I dan tidak diperuntukkan kepada Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Perjanjian Kredit Para Penggugat dan Pemeriksaannya bukanlah di Pengadilan Agama Sidoarjo, akan tetapi di Bank Indonesia untuk membuktikan adanya Pelanggaran peserta Perbankan yang diawasi Bank Indonesia

4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat No. 10 dan No. 11, Tergugat I menanggapinya sebagai berikut
 - Para Penggugat mengakui adanya Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II yang merupakan Lembaga Pemerintah yang telah digariskan oleh UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga produk dari Tergugat II adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila Para Penggugat merasa ada proses yang tidak benar semisal harga dibawah maka Produk Tergugat II haruslah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - Para penggugat mendalilkan harga pelelangan oleh Tergugat I adalah murah, dalil yang saling bertolak belakang dengan dalil gugatannya No. 5 dimana Para penggugat mendalilkan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak ada peserta dan atau tidak ada penawar, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena meskipun **didalilkan dilakukan pelelangan dengan harga murah akan tetapi Para penggugat sudah mengetahuinya tidak ada penawarnya karena harganya yang tidak terjangkau** dan bagaimana mungkin kalau dijual dengan harga mahal malah tidak ada pesertanya

- Para penggugat mendalilkan akan menebus kembali melalui Tergugat I adalah salah besar, karena Para penggugat harus membeli kembali kepada Pemenang lelang dan tentu saja hukum pasar berlaku, sehingga Pemenang lelang tidak mau menjual dan menindaklanjuti untuk eksekusi pengosongan adalah hak dari Pemenang lelang
5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat No. 12 dan No. 15, Tergugat I menanggapi sebagai berikut
- Para penggugat mendalilkan merasa dirugikan oleh Tergugat I, akan tetapi tidak menjelaskan kerugian yang ditimbulkan berasal darimana, Sedangkan Tergugat I melakukan ketentuan Undang-undang yakni diantaranya Ketentuan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUH Perdata, terhadap Perjanjian Kredit Al Musyarakah antara Para Penggugat dan Tergugat I dimana Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan Perjanjian Kredit Al Musyarakah, sehingga bagaimana mungkin Tergugat I merugikan Para Penggugat
 - Karena tidak melaksanakan kewajibannya tersebut Tergugat I melaksanakan ketentuan Undang-undang no. 4 Tahun 1996 dengan meminta bantuan Tergugat II agar melelang dipelelangan umum terhadap jaminan Para Penggugat dan Tergugat II meminta persyaratan yang telah digariskan ketentuan sudah dipenuhi, sehingga tidak benar Tergugat I merugikan Para Penggugat
- Sehingga dengan demikian tidak ada perbuatan Tergugat I yang merugikan Para penggugat dan Faktanya Para Penggugatlah yang wanprestasi tidak memenuhi ketentuan Perjanjian Kredit Al Musyarakah
- Terhadap jaminan Para Penggugat telah diketahui oleh **Para Penggugat yang mendalilkan adanya Risalah lelang No. 0532/2014** terhadap jaminan Para Penggugat telah dibeli oleh pembeli lelang, sehingga tidak memungkinkan dan atau tidak ada dasar Tergugat I mengemblikan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 566 dan Sertifikat Hak Guna bangunan No. 284 kepada Para Penggugat, kecuali dengan cara membeli dari Pemenang Lelang

- Demikian pula Para Penggugat hendak menebus/membeli kembali sertifikat Hak Guna Bangunan No. 566 dan Sertifikat Hak Guna bangunan No. 284 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar karena kewenangan menjual ada pada pembeli lelang
- Demikian pula Permohonan Para Penggugat guna meletakkan sita terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan No. 566 dan Sertifikat Hak Guna bangunan No. 284 tanpa melibatkan para pemenang lelang dalam pihak adalah tidak berdasar, karena penetapan tersebut akan merugikan kepentingan pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi maupun pokok perkara mohon dianggap terulang dalam Rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mohon Tergugat I Konpensi dianggap sebagai Penggugat Rekonpensi dan Para Penggugat dalam Konpensi dianggap sebagai Tergugat Rekonpensi dengan menolak seluruh dalil Tergugat Rekonpensi
2. Bahwa Penggugat Konpensi telah memberikan kesempatan kepada Tergugat rekonpensi untuk melunasi kewajibannya sebagaimana ketentuan Perjanjian Kredit Al Musyarakah tidak pernah diindahkan
3. Bahwa Penggugat Konpensi telah meminta bantuan KPKNL Sidoarjo guna melelang di pelelangan umum atas jaminan Tergugat Rekonpensi dan ada penjualannya dengan dikeluarkannya Risalah lelang No. 0532/2014 tertanggal 10 Juli 2014
4. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 566 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 284 dibalik nama keatas nama para pemegang lelang, maka terhadap pelelangan Penggugat Rekonpensi terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 566 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 284 sesuai ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

5. Bahwa Proses pembelian Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 566 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 284 melalui Pelelangan umum sesuai ketentuan UU No. 4 Tahun 1996, sehingga sudah sepatutnya Risalah lelang No. 0532/2014 tertanggal 10 juli 2014 yang dilaksanakan oleh Tergugat II sebagai Pejabat Negara dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat termasuk dipergunakan dalam proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 566 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 284 kepada Pemenang lelang
6. Bahwa terhadap jaminan Para penggugat tersebut telah laku dilelang dengan hasil bersih
7. Bahwa Tergugat rekonsensi tetap mendalilkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 566 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 284 adalah miliknya padahal Tergugat Rekonsensi sudah mengetahui adanya pelelangan yang dilalukan oleh Pejabat Negara, sehingga dengan dalilnya tersebut patut tergugat Rekonsensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar ganti rugi baik materiil dan imateriil kepada Penggugat rekonsensi dengan mendalilkan yang tidak benar seolah-olah masih memiliki tanah dan bangunan yang sudah dimiliki oleh pembeli lelang dengan uraian sebagai berikut :

Materiil :

- Biaya Lawyer fee dan operasional fee untuk menangani gugatan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah
- Kewajiban yang belum diselesaikan dan tercatat dalam rekening Para Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.

Imateriil :

Penggugat Rekonsensi yang telah melaksanakan ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan KPKNL Sidoarjo, sehingga menjadi was-was dan apabila dihitung dengan nilai uang adalah setara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

8. Bahwa agar putusan ini tidak sia-sia nantinya Penggugat Rekonsensi juga mohon agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan tidak memenuhi isi putusan sejak diputuskan

9. Bahwa agar Tergugat rekonsensi maupun melaksanakan isi Putusan secara sukarela, maka sudah sepatutnya untuk diletakkan sita terhadap harta Tergugat Rekonepsni yang batas-batasnya akan disampaikan dalam Permohonan tersendiri

10. Bahwa gugatan rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka sudah sepatutnyalah putusan serta merta dapat dilaksanakan meskipun adanya banding, kasasi maupun perlawanan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat I Konpensni / Penggugat Rekonsensi mohon agar majelis hakim pemeriksa Perkara berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat

DALAM REKONPENSNI :

- Mengabulkan seluruh gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi
- Menyatakan Tergugat Rekonsensi melakukan Perbuatan melawan Hukum
- Menyatakan Risalah lelang No. 0532/2015 tertanggal 10 Juli 2014 dan kemudian dipergunakan membalik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 566 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 284 keatas nama Pembeli lelang dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi baik materiil dan imateriil kepada Penggugat rekonsensi dengan uraian sebagai berikut :

Materiil :

- Biaya Lawyer fee dan operasional fee untuk menangani gugatan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

- Kewajiban yang belum diselesaikan dan tercatat dalam rekening Para Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.

Imateriil :

Penggugat Rekonpensi yang telah melaksanakan ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan KPKNL Sidoarjo, sehingga menjadi was-was dan apabila dihitung dengan nilai uang adalah setara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar uang pakssa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan
- Menyatakan sah dan berharga atas sita yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap harta Tergugat Rekonpensi yang batas-batasnya akan disampaikan dalam Permohonan tersendiri
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun Verset

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Para Penggugat konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 15 Desember 2015 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya
2. **Eksepsi Obscure Libels alias Gugatan kabur**
 - 2.1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, hal ini dapat dilihat pada posita gugatan tidak dapat menjelaskan alasan hukum atau dasar hukum gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat.
 - 2.2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, terutama dalam penguraian alasan hukum tuntutan, ternyata tidak ada satupun dalil Para Penggugat yang dapat menunjukkan perbuatan melawan

hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga merugikan Para Penggugat.

- 2.3. Bahwa dengan tidak didalilkannya dan dijelaskannya perbuatan melawan hukum mana yang telah Tergugat II lakukan, yang didasarkan oleh adanya suatu sengketa yang timbul antara Para Penggugat dengan Tergugat II, jelaslah berakibat tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan.
- 2.4. Bahwa dalam gugatan antara posita dan petitum tidak konsisten. Di dalam petitum terdapat permohonan sita martial sedangkan di posita tidak dijelaskan kenapa dimohonkan sita martial sehingga gugatan menjadi tidak jelas maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat II dan gugatan Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**).

3. Eksepsi Plurium Litis Consortium

- 3.1. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* masih kurang pihak, karena tidak menarik dan atau tidak melibatkan Pembeli Lelang atas objek sengketa, sebagai pihak yang ikut digugat, padahal sudah seharusnya menjadi pihak yang digugat.
- 3.2. Bahwa hal ini dikarena dalam proses penjualan lelang atas objek sengketa sesuai Risalah Lelang Nomor 0523/2014 tanggal 10 Juli 2014 telah laku terjual 2 (dua) objek lelang yang menjadi sengketa dalam gugatan ini sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam posita angka 6 (enam), sehingga sebagai pembeli lelang tentunya harus dilibatkan sebagai pihak-pihak karena sangat terkait dengan akibat hukum dari pelaksanaan lelang ataupun gugatan ini.;
- 3.3. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 jo.Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 06 Juni 1976 jo.878K/Sip/1977 tanggal

19 Juni 1979 menyatakan," Bahwa tidak dapat diterimanya perkara a quo adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tapi belum digugat".

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, perkenankanlah Tergugat II mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakuiinya dan Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II.
3. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi diatas, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
4. Bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat di dalam mengajukan gugatannya khususnya terhadap Tergugat II adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat I yang telah melaksanakan Lelang Eksekusi Pasal 6 Hak Tanggungan dengan perantaraan Tergugat II atas obyek lelang berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 284, luas 146 m² atas nama Suhariadi, Sarjana Hukum yang terletak di Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo; dan
 - b. Sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 566, luas 84 m² atas nama Suhariadi, Sarjana Hukum yang terletak di Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo
5. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan atas pelelangan objek perkara a quo adalah Lelang Eksekusi Pasal 6 Hak Tanggungan sehingga pelaksanaannya selain tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk pelaksanaan Lelang , jo. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : Per-06/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Lelang juga berdasarkan pada Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.

6. Bahwa pelaksanaan lelang atas objek perkara a quo telah sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan ketentuan peraturan pelelangan yang berlaku, sebagaimana akan Tergugat II uraikan dalam jawaban Tergugat II di bawah ini.
7. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 1 mengakui telah mempunyai hubungan hukum dengan PT. Bank Syariah Bukopin (Tergugat I) melalui perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Para Penggugat telah menjaminkan objek perkara sebagai jaminan pembayaran pinjaman kredit tersebut dan atas jaminan tersebut telah diikatkan hak tanggungan peringkat I atas nama Tergugat I.
8. Bahwa Para Penggugat selaku debitor pada posita nomor 2 mengakui telah wanprestasi dengan tidak lancar melakukan pembayaran angsuran terhadap Tergugat I selaku kreditor.
9. Bahwa lelang eksekusi pada tanggal 10 Juli 2014 adalah merupakan lelang berdasarkan permintaan Tergugat I sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Para Penggugat, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor : 147/pincab/BSB-SDA/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014, yang dalam hal ini berdasarkan Akta Al-Musarakah Nomor : 29 tanggal 22 Juli 2010, Sertifikat Hak Tanggungan peringkat : I (pertama) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang berkepalala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor : 1578/2009 tanggal 20 April 2009 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 76/2009 tanggal 30 Maret 2009.

10. Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan, pihak penjual (Tergugat I) telah memberikan Surat Peringatan Pertama Nomor : 428/Pincab/BSB-SDJ/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011, Surat Peringatan Kedua Nomor : 015/Pincab/BSB-SDJ/I/2012 tanggal 09 Januari 2012, dan Surat Peringatan Ketiga Nomor : 049/Pincab/BSB-SDJ/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 kepada debitor (Para Penggugat) untuk menyelesaikan hutangnya. Oleh karena debitor (Para Penggugat) tetap tidak melunasi kewajibannya maka dilakukanlah pelelangan terhadap barang jaminan tersebut.
11. Bahwa untuk sahnya pelelangan, pihak penjual (Tergugat I) telah melengkapi persyaratan, antara lain Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 620/Ket-12.10/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan Nomor : 619/Ket-12.10/V/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang nomor 160/Pincab/BSB-SDA/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014.
12. Bahwa sebagaimana tersebut diatas, permohonan lelang eksekusi dari Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana Surat Permohonan Lelang nomor: 147/pincab/BSB-SDA/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang berbunyi: *“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”* dan sebagaimana Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 76/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang berbunyi :
“Jika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:

- a. *menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian - sebagian ;*
 - b. *mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;*
 - c. *menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;*
 - d. *menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;*
 - e. *mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas; dan*
 - f. *melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut,*
13. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon Lelang (Tergugat I) juga mempunyai hak untuk mengajukan permohonan lelang, mengingat Para Penggugat sebagai debitor telah cidera janji. Oleh karena itu pengajuan permohonan lelang oleh Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bahwa terhadap surat permohonan penjualan Lelang Eksekusi Pasal 6 Hak Tanggungan a quo maka Tergugat II kemudian melakukan pengecekan berkas secara dormal dan kelengkapan secara administratif berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : 6/KN/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Pasal 6 poin 5, dengan dokumen berupa :
- a. salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;
 - b. salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
 - c. fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
 - d. Salinan/fotocopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
 - e. Salinan/fotokopi bukti bahwa debitor wanprestasi berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari Kreditor;

- f. Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;
 - g. Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana lelang kepada debitor oleh kreditor.
15. Bahwa karena setelah dilakukan pengecekan, dokumen telah lengkap secara administratif dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang. Sesuai Pasal 7 *Vendu Reglement Ordonantie 28 Februari 1908: 189* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1941:3* dan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Turut Tergugat tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka Turut Tergugat menerbitkan Surat Penetapan Jadwal hari/tanggal pelaksanaan lelang Nomor S-1931/WKN.10/KNL.02/2014 tanggal 01 Juli 2014.
16. Bahwa karena sejak setelah ditetapkan hari/tanggal pelaksanaan lelang, tidak ada penundaan/pembatalan lelang dari penjual/pemohon lelang maupun putusan pembatalan/penundaan lelang dari lembaga peradilan, sebagaimana pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:93/PMK.06/2010 : *Lelang hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum*, maka selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2014 dilaksanakan lelang atas obyek *a quo*.
17. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan, terhadap lelang atas objek-objek *a quo* dalam pelaksanaan tanggal 10 Juli 2014 telah laku terjual lelang yaitu SHM Nomor : 284 dan SHM Nomor : 566, dimana pelaksanaan lelang tersebut sesuai sesuai Risalah Lelang Nomor : 523/2014 tanggal 10 Juli 2014.

18. Bahwa dengan demikian prosedur lelang yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Pebruari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1041:3) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I adalah sah dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
19. Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya terhadap lelang obyek perkara *a quo*, mulai dari penerimaan permintaan lelang dari Tergugat I sampai dengan pelaksanaan lelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan dengan demikian sangatlah tidak berdasarkan hukum apabila Para Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat I yang telah melelang jaminan milik Para Penggugat melalui perantaraan Tergugat II adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum.
20. Bahwa dalam dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak terdapat satupun dalil-dalil ataupun bukti-bukti dari Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
21. Bahwa dengan demikian jelas bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan **Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan** halaman 149 yang

dengan tegas menyatakan "bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan".

22. Bahwa permohonan Para Penggugat meminta dilakukan sita jaminan atas objek lelang berupa barang jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat I dalam perkara *a quo* harus ditolak, karena tidak sesuai ketentuan Pasal 217 ayat (1) HIR. Sesuai ketentuan sita jaminan dilakukan untuk menjamin hak orang yang memasukkan permintaan. Pihak yang dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) HIR adalah Pihak yang memiliki piutang (Kreditor) terhadap pihak yang dimintakan sita jaminan (debitor). Sedangkan hak yang dimaksudkan pada pasal tersebut adalah hak kreditur, baik sebagai kreditur biasa ataupun kreditur yang diistimewakan.
23. Bahwa tujuan sita jaminan adalah untuk menjaga hak kreditur, bukan menciptakan atau memberikan hak baru. Dengan demikian permintaan sita jaminan oleh Penggugat tidak relevan dalam perkara *a quo*, sehingga harus di tolak.
24. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, karena selain tidak berdasar hukum sama sekali, dan hanya pengulangan dari dalil yang sebelumnya juga sudah terbantahkan oleh jawaban tersebut di atas .

MAKA : Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan menyatakan benar dalil Eksepsi Tergugat II.
2. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ("*Niet Onvankelijk Verklaard* atau N.O.").

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II melaksanakan lelang pada tanggal 10 Juli 2014 atas permohonan Tergugat I telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menyatakan Bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

C. SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat memberikan replik secara tertulis tertanggal 05 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT adalah kurang para pihak. PARA PENGGUGAT jelaskan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam pelaksanaan lelang tidak ada PARA PENGGUGAT, sehingga dengan demikian lelang tersebut oleh PARA PENGGUGAT dianggap tidak ada lelang, dengan demikian PARA PENGGUGAT tidak mengetahui siapa pemenang lelang dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah memberikan nama pemenang lelang, oleh karena itu PARA PENGGUGAT tidak memasukan dalam gugatan karena pemenang lelang tidak ada hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT, sebagaimana tuntutan TERGUGAT I Pada Rekonpensi yang menyatakan : Kewajiban yang belum diselesaikan tercatat pada rekening hinggas akhir Oktober 2015 sebesar Rp. 918.470.666.67 (sembilan ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh enam puluh tujuh sen). Dengan demikian eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II hendaknya harus ditolak;
2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan kabur (*abscur libels*). PARA

PENGGUGAT perlu jelaskan : PENGGUGAT I adalah bertindak sebagai Deriktur (C.V. Deyaris Motor) dalam akta pendirian sehingga PENGGUGAT I berhak untuk melakukan upaya hukum atas obyek sengketa, dan obyek sengketa atas tanah dan bangunan adalah merupakan harta bersama antara PARA PENGGUGAT sehingga dengan demikian PENGGUGAT I dan PARA PENGGUGAT adalah seorang atau seseorang yang dapat melakukan upaya hukum atas obyek yang disengketakan. PARA PENGGUGAT memang menyadari dalam gugatan PENGGUGAT II tidak ikut tanda tangan dan ketika PARA PENGGUGAT memberikan kuasa kepada kuasa hukum PARA PENGGUGAT, setelah diberi saran, maka dalam surat kuasa tertera atas nama PARA PENGGUGAT, dalam eksepsi TERGUGAT I yang menyatakan sertifikat HGB No: 566 dan 284 atas nama SUHARIADI yang sekarang beralih kepada nama para pemenang lelang adalah suatu hal yang tidak dibenarkan dalam tuntunan syariah, karena PARA PENGGUGAT menyamakan kepada TERGUGAT I sebagai suatu bank syariah yang bersifat pembiayaan tentang usaha PENGGUGAT I dan TERGUGAT I tidak pernah memberi saran kenapa pembayaran pembagian hasilnya tidak lancar, **dan eksepsi TERGUGAT I sudah masuk dalam pokok perkara**, oleh karena itu TERGUGAT I bertindak hukum seperti Bank Konvensional, dengan demikian eksepsi TERGUGAT I harus dinyatakan ditolak. TERGUGAT II dalam eksepsinya menyatakan PARA PENGGUGAT tidak menunjukkan perbuatan melawan hukum adalah hal dalam pokok perkara, karena TERGUGAT II tidak paham antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah, dan ini bersifat pada Bank Pembiayaan, TERGUGAT II tidak paham pada Bank Syariah, apakah Bank Syariah Bukopin dalam menjalankan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Bank Syariah sebagaimana Dewan Syariah Nasional (DSN), sehingga pelaksanaan lelang tersebut tidak benar, oleh karena itu eksepsi TERGUGAT II harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi mohon dapatnya dianggap terulang dalam pokok perkara;
2. Bahwa atas jawaban TERGUGAT I perlu PARA PENGGUGAT tegaskan bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah merasa menanda tangani Akta Pemasangan hak Tanggungan maupun fidusial dihadapan Notaris Ika Ismanijarti, S.H. sebagaimana dalil-dalil TERGUGAT I yang berupa aturan-aturan hukum, dan perlu digaris bawahi apakah ketentuan-ketentuan atau aturan yang telah dibuat dihadapan Notaris Ika Ismanijarti, S.H. sesuai dengan aturan hukum pada Bank Syariah yang berbentuk pembiayaan AL- Musyarakah. TERGUGAT II dalam jawabannya pada angka 9 juga menyatakan dalam akta Al-Musyarakah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dalam hal ini apakah sudah didaftarkan dan diketahui pada Pengadilan Agama Sidaorjo, sehingga dengan demikian aturan-aturan hukum atau dasar-dasar dalam Al- Musyarakah tersebut benar sesuai syariah atau tidak, karena dalam hal ini bersifat penyertaan modal dalam usaha PARA PENGGUGAT, dan oleh karena sebagaimana jawaban TERGUGAT II angka 1 s/d 24 tidak pernah menyentuh pada fatwa-fatwa DSN sehingga hanya bersifat kontekstional pada Pengadilan Negeri;
3. Bahwa jawaban TERGUGAT I pada angka 3 perlu PARA PENGGUGAT tegaskan bahwa PARA PENGGUGAT bukan mengambil kredit sebagaimana jawaban TERGUGAT I yang menyatakan PARA PENGGUGAT sudah masuk dalam katagori MACET. Bahwa PARA PENGGUGAT mengambil pembiayaan berbentuk Al-Musyarakah adalah penyertaan modal dalam usaha pada CV. Deyaris Motor dan ketika usaha PARA PENGGUGAT mengalami penurunan TERGUGAT I tidak pernah memberikan saran-saran bagaimana usaha tersebut menjadi lancar dan dalam pembiayaan PARA PENGGUGAT dapat memberikan bagi hasil kepada TERGUGAT I, sehingga dengan demikian TERGUGAT I benar-benar tidak syariah dan hanya mementingkan sendiri sebagaimana penerapan pada Bank Konvensional, sehingga

dengan demikian TERGUGAT I melalui TERGUGAT II yang juga berdasarkan kebiasaan sebagaimana urian TERGUGAT II telah melelang, dan faktanya ketika dalam mediasi PARA PENGGUGAT telah mau melunasi atas biaya pembiayaan TERGUGAT I akan tetapi TERGUGAT I tidak pernah menjawab dan Hakim mediator sampai bertanya kenapa kok tidak mau yang berdasarkan syariah;

4. Bahwa atas jawaban TERGUGAT I pada angka 4 PARA PENGGUGAT jawab : TERGUGAT II tidak pernah memberikan penawaran kepada PARA PENGGUGAT berapa harga obyek yang dijaminan pada pembiayaan tersebut, sehingga bila nanti terjadi lelang, maka harga yang disampaikan akan sesuai dengan kemauan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, dengan tidak diberitahukannya harga yang pantas atas jaminan pembiayaan, maka lelang tersebut oleh PARA PENGGUGAT dianggap tidak ada lelang dan sebagaimana jawaban TERGUGAT I pada Rekonpensi dimana PARA PENGGUGAT masih dimintai Kewajiban yang belum diselesaikan dan tercatat dalam rekening PARA PENGGUGAT hingga akhir Oktober 2015 sebesar Rp. 918.476.666,67 (sembilan ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh enam enam puluh tujuh sen), dan ketika PARA PENGGUGAT mau melunasi dijawab oleh TERGUGAT I harus membeli kepada pemenang lelang, dengan demikian telah jelas TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah merugikan PARA PENGGUGAT;
5. Bahwa pada angka 5 jawaban TERGUAT I yang menyatakan tidak merugikan PARA PENGGUGAT adalah tidak benar, sebagaimana jawaban PARA PENGGUGAT pada angka 4 diatas, telah jelas-jelas merugikan PARA PENGGUGAT;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa atas gugatan PENGGUGAT Rekonpensi yang menyatakan :
 - Biaya Lawyer fee sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) tidak ada hubungan dengan TERGUGAT Rekonpensi, karena TERGUGAT

Rekonpensi ingin mencari keadilan dan menggugat PENGGUGAT Rekonpensi, soal PENGGUGAT Rekonpensi menggunakan jasa Lawyer itu adalah hak, sebagaimana TERGUGAT Rekonpensi juga baru menggunakan jasa Lawyer, Oleh karenanya harus dinyatakan di TOLAK;

- Kewajiban yang belum diselesaikan tercatat pada rekening hinggas akhir Oktober 2015 sebesar Rp. 918.470.666.67 (sembilan ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh enam enam puluh tujuh sen) adalah hitungan yang tidak jelas dengan yang ada dalam pembiayaan Al-Musyarakah dan itu bersifat Bank Konvensional, Oleh karenanya harus dinyatakan di TOLAK;
- Imaterial : bila dihitung dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah gugatan yang tidak jelas tentang kewas- wasannya PENGGUGAT Rekonpensi. Oleh karenanya harus dinyatakan di TOLAK;

Mengingat hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo C.q Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II seluruhnya;

DALAM KONPENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana gugatan PARA PENGGUGAT;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan PENGGUGAT Rekonpensi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 12 Januari 2016 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Para Penggugat tidak menjawab Eksepsi Tergugat I keseluruhannya dengan benar dan Tergugat I tetap pada Eksepsi dalam jawaban sebelumnya dan sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. mengingat Majelis Hakim sudah mengingatkan sebelumnya bahwa gugatan hanya ditandatangani oleh Satu orang saja dan gugatan tetap dipertahankan. sehingga jelas gugatan demikian adalah Kabur.

Terlebih lagi Para penggugat juga menggugat Tergugat II sebagai Pejabat yang melelang. sehingga Para Penggugat mengetahui jaminan Para Penggugat sudah dilelang berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. sehingga sudah epantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima dengan tidak menyertakan Para pemenang lelang.

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI:

1. Bahwa apa yang sudah terurai dalam eksepsi mohon dianggap terulang dalam Pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan menolak seluruh dalil Replik Para Penggugat
2. Bahwa terhadap dalil Para penggugat No. 2 sudah memasuki Proses pembuktian sehingga tergugat 1 tidak perlu menanggapi dan akan dibuktikan dalam Pembuktian.
3. Bahwa terhadap dalil Para penggugat No. 3 perlu Para penggugat memahami akan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Proses Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II yang mensyaratkan diberikannya peringatan kepada Debitur (Para penggugat). hal tersebut sudah dilakukan dan ternyata Para penggugat tidak mengindahkan peringatan yang diberikan dan juga tidak mau menyelesaikan kewajibannya, sehingga Tergugat I menjalankan Hak Tanggungan yang akan dibuktikan dalam Pembuktian.
4. Bahwa terhadap dalil Para penggugat No. 4 menunjukkan Para penggugat tidak memaharni tentang Hak Tanggungan dan Tergugat II melelang jaminan Para penggugat berdasarkan Hak Tanggungan dan semua Prosedur telah terpenuhi, sehingga penjualan jaminan Para penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan

Para penggugat menyatakan tidak pernah ada lelang adalah merupakan pendapat Para penggugat yang tidak berdasar. terutama Tergugat I sudah memberikan peringatan untuk menyelesaikan kewajibannya akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Para Penggugat.

5. Bahwa terhadap dalil Para penggugat No. 5 tergugat I memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - Para penggugat telah mendapatkan fasilitas pinjaman dengan menandatangani akta yang dibuat oleh Notaris dan Para penggugat bersedia menyelesaikan kewajibannya
 - Para penggugat memberikan jaminan atas fasilitas yang diberikan dengan dibebani Hak tanggungan dan Hak Fidusia
 - Para penggugat sudah diberikan peringatan oleh Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya. akan tetapi tidak pernah diindahkan
 - Jaminan Para penggugat dilelang untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Jo Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 dan Tergugat II telah memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi
 - Semua Syarat yang ditentukan oleh Tergugat II sudah terpenuhi, maka proses Pelelangan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karenanya dalil Para penggugat dirinya dirugikan adalah dalil yang mengadakan karena Proses yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sudah memenuhi ketentuan Hukum yang berlaku dan oleh karenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi dan pokok perkara mohon dianggap terutang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan menolak seluruh dalil Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi akan dibuktikan berpaka kewajiban Para penggugat Rekonpensi yang dijamin dengan Hak Tanggungan maupun Hak Fidusia dan berapa hasil lelang terhadap pelelangan hak Tanggungan. sehingga kewajiban yang belum terpenuhi,

maka Penggugat Rekonpensi akan melelang Hak Fidusia apabila Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi isi Putusan aquo.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memberikan putusan scbagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 12 Januari 2016 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Obscure Libels alias Gugatan kabur

- 1.1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, hal ini dapat dilihat pada posita gugatan tidak dapat menjelaskan alasan hukum atau dasar hukum gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat.
- 1.2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, terutama dalam penguraian alasan hukum tuntutan, ternyata tidak ada satupun dalil Para Penggugat yang dapat menunjukkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga merugikan Para Penggugat.
- 1.3. Bahwa dengan tidak didalilkannya dan dijelaskannya perbuatan melawan hukum mana yang telah Tergugat II lakukan, yang didasarkan oleh adanya suatu sengketa yang timbul antara Para

Penggugat dengan Tergugat II, jelaslah berakibat tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan.

- 1.4. Bahwa dalam gugatan antara posita dan petitum tidak konsisten. Di dalam petitum terdapat permohonan sita martial sedangkan di posita tidak dijelaskan kenapa dimohonkan sita martial sehingga gugatan menjadi tidak jelas maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat II dan gugatan Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**).

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium

- 2.1. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* masih *kurang pihak*, karena tidak menarik dan atau tidak melibatkan Pembeli Lelang atas objek sengketa, sebagai pihak yang ikut digugat, padahal sudah seharusnya menjadi pihak yang digugat.
- 2.2. Bahwa hal ini dikarena dalam proses penjualan lelang atas objek sengketa sesuai Risalah Lelang Nomor 0523/2014 tanggal 10 Juli 2014 telah laku terjual 2 (dua) objek lelang yang menjadi sengketa dalam gugatan ini sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam posita angka 6 (enam), sehingga sebagai pembeli lelang tentunya harus dilibatkan sebagai pihak-pihak karena sangat terkait dengan akibat hukum dari pelaksanaan lelang ataupun gugatan ini.
- 2.3. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 jo.Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 06 Juni 1976 jo.878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan, " Bahwa tidak dapat diterimanya perkara *a quo* adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tapi belum digugat".

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi diatas, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, serta

Tergugat II tetap berpegang teguh pada jawaban terdahulu serta menolak seluruh dalil – dalil replik penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa Penggugat dalam repliknya tidak menyanggah jawaban – jawaban Tergugat II dengan dasar hukum dan ketentuan hukum yang mengatur perbuatan hukum Tergugat II dan bahkan cenderung tidak memahami aturan dan tata cara lelang eksekusi Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan beserta peraturan pelaksanaannya.
3. Bahwa Tugas pokok dan fungsi KPKNL Sidoarjo terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan adalah tugas yang diamanatkan oleh undang-undang, khususnya pasal 6 UUHT, yang dalam pelaksanaannya dijabarkan dan dituntun dengan beberapa aturan yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk pelaksanaan Lelang , jo. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : Per-06/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Lelang;
4. Bahwa dalam hukum perdata semua tindakan hukumnya adalah harus berdasarkan hukum formal dan aturan formal yang berlaku, yang terkait dan mengikat serta menjadi pedoman bagi sebuah tindakan hukum perdata, sehingga kebenaran formal menjadi sangat penting/mutlak karena dasar/sumber tindakannya dalah dokumen tertulis/hitam diatas putih, dan bukan kebenaran materiil.
5. Bahwa dengan tunduk dan patuhnya tergugat II dalam menjalankan hukum dan aturan formal yang berlaku, maka ini membuktikan bahwa tergugat II telah benar dan taat aturan, dengan demikian pelaksanaan lelangnya telah sah dan benar karena sesuai dengan ketentuan;
6. Bahwa mengenai permasalahan proses kredit yang didalilkan Penggugat dalam repliknya pada angka 2 dan 3 pokok perkara dalam konpensi adalah terjadi sebelum adanya permohonan lelang dari Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga segala hubungan hukum dan

permasalahan yang timbul dari hubungan hukum antara Penggugat dengan tergugat I bukanlah menjadi kewenangan Tergugat II manakala tidak masuk ranah lelang. Dan bahwa ranah hukum lelang hanya berlaku dan mulai berlaku sejak adanya pengajuan lelang dari Tergugat I

7. Bahwa kewenangan dan tugas tergugat II sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dibatasi dan hanya terbatas pada prosedur lelang yang dimulai dari pengajuan lelang, lain daripada itu maka itu bukan menjadi kewenangan tergugat II.
8. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan kembali, pelelangan atas objek a quo dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Penggugat selaku debitur dari Tergugat I.
9. Bahwa karena Penggugat nyata-nyata wanprestasi, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang berbunyi: *"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."* dan sebagaimana Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 76/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang berbunyi :

"Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:

- a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian - sebagian ;**
- b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;*
- c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;*
- d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;*

- e. mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas; dan
 - f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut,
10. Bahwa terhadap surat permohonan penjualan Lelang Eksekusi Pasal 6 Hak Tanggungan a quo maka Tergugat II kemudian melakukan pengecekan berkas secara dormal dan kelengkapan secara administratif berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : 6/KN/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Pasal 6 poin 5, dengan dokumen berupa :
- a. salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;
 - b. salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
 - c. fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
 - d. Salinan/fotocopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
 - e. Salinan/fotokopi bukti bahwa debitor wanprestasi berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari Kreditor;
 - f. Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;
 - g. Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana lelang kepada debitor oleh kreditor.
11. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, dan sesuai **Pasal 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010** dengan tegas menyatakan bahwa "*Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang /Kantor Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi*

legalitas formal subjek dan objek lelang”, maka Tergugat II menerbitkan Surat penetapan jadwal hari/tanggal pelaksanaan lelang.

12. Bahwa karena sejak setelah ditetapkan hari/tanggal pelaksanaan lelang, tidak ada penundaan/pembatalan lelang dari penjual/pemohon lelang maupun putusan pembatalan/penundaan lelang dari lembaga peradilan, sebagaimana pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:93/PMK.06/2010 : *Lelang hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum*, maka selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2014 dilaksanakan lelang atas obyek *a quo*.
13. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan, terhadap lelang atas objek-objek *a quo* dalam pelaksanaan tanggal 10 Juli 2014 telah laku terjual lelang yaitu SHM Nomor : 284 dan SHM Nomor : 566, dimana pelaksanaan lelang tersebut sesuai sesuai Risalah Lelang Nomor : 523/2014 tanggal 10 Juli 2014.
14. Bahwa dengan demikian jelas bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan **Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan** halaman 149 yang dengan tegas menyatakan *“bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”*.
15. Bahwa permohonan Para Penggugat meminta dilakukan sita jaminan atas objek lelang berupa barang jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat I dalam perkara *a quo* harus ditolak, karena tidak sesuai ketentuan Pasal 217 ayat (1) HIR. Sesuai ketentuan sita jaminan dilakukan untuk menjamin hak orang yang memasukkan permintaan. Pihak yang dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) HIR adalah Pihak yang memiliki piutang (Kreditor) terhadap pihak yang dimintakan sita jaminan (debitor). Sedangkan hak yang dimaksudkan pada pasal tersebut adalah

hak kreditur, baik sebagai kreditur biasa ataupun kreditur yang diistimewakan.

16. Bahwa tujuan sita jaminan adalah untuk menjaga hak kreditur, bukan menciptakan atau memberikan hak baru. Dengan demikian permintaan sita jaminan oleh Penggugat tidak relevan dalam perkara *a quo*, sehingga harus di tolak.

MAKA : Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan menyatakan benar dalil Eksepsi Tergugat II.
2. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ("*Niet Onvankelijk Verklaard* atau N.O.>").

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II melaksanakan lelang pada tanggal 10 Juli 2014 atas permohonan Tergugat I telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menyatakan Bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

C. SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan sesuai pasal 130 HIR jo pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. Kasman Madyaningpada, S.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 27 Oktober 2015 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syari'ah, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat dan para Tergugat bertempat diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah mendapat kredit dengan aqad syari'ah dari PT. Bank Syari'ah Bukopin Sidoarjo maka berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bersama jawaban pertamanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa :

- Gugatan para Penggugat kurang pihaknya;
- Gugatan para Penggugat kabur (obscur libel);

sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat di dalam repliknya tetap mempertahankan gugatannya dan para Tergugat didalam dupliknya tetap mempertahankan eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama gugatan para Penggugat majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat di dalam gugatannya menyebutkan bahwa H. Suhariadi S.H dan Hj. Luluk Aslikhah adalah sebagai para Penggugat, sedangkan yang bertanda tangan di dalam gugatan tersebut hanya H. Suhariadi S.H dan Hj. Luluk Aslikhah tidak ikut tanda tangan;
2. Bahwa para Penggugat di dalam gugatannya posita halaman 2 angka 6 dan petitum angka 3 menyebutkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 pihak Tergugat I melalui perantaraan KPKNL Sidoarjo melaksanakan lelang atas jaminan milik Para Penggugat dan pada pelaksanaan lelang tersebut jaminan milik Para Penggugat telah laku terjual serta pihak KPKNL Sidoarjo telah menerbitkan Salinan risalah lelang No. 0532/2014 tanggal 10 Juli 2014 terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHGB No. 566 yang terletak di Perum Taman Pondok jati Blok Q No. 16 Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atas nama Suhariadi.
- Sebidang tanah dan Bangunan sesuai dengan SHGB no. 284 yang terletak di Perum Taman Pondok Jati Blok N No. 15 Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atas nama Surariadi.

Menimbang, bahwa sebuah surat gugatan mensyaratkan para pihak harus jelas identitasnya dan surat gugatan harus ditandatangani oleh

Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR yang menyebutkan :

- Gugatan perdata harus dimasukkan ke pengadilan sesuai kompetensi relatif;
- Dibuat dalam bentuk surat permohonan (permintaan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya);

Menimbang, bahwa surat gugatan para Penggugat mencantumkan sebagai penggugat adalah H. Suhariadi S.H dan Hj. Luluk Aslikhah akan tetapi hanya H. Suhariadi S.H yang menandatangani surat gugatan tersebut sedangkan Hj. Luluk Aslikhah tidak ikut menandatangani dan Hj. Luluk Aslikhah tidak memberikan kuasa kepada H. Suhariadi S.H, maka surat gugatan yang demikian mengakibatkan Hj. Luluk Aslikhah tidak jelas kedudukannya dalam gugatan ini dan surat gugatan para Penggugata tersebut merupakan surat gugatan yang cacat formil;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan para Penggugat menyebutkan bahwa pelaksanaan lelang oleh KPKNL Sidoarjo pada tanggal 10 Juli 2014 telah laku menjual barang jaminan milik para Penggugat, dengan demikian harta yang menjadi jaminan hutang para Penggugat tersebut telah dikuasai oleh orang lain sebagai pemenang lelang (pihak ketiga), maka pihak ketiga sebagai pemenang lelang harus dipandang beriktikad baik dan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dan berkedudukan sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikuti sertakan pihak ketiga sebagai pemenang lelang di dalam gugatan ini maka berakibat gugatan cacat formil dalam bentuk error in persona yang bersifat plurium litis consortium yaitu orang /pihak yang seharusnya ikut digugat tidak ikut digugat, oleh karenanya gugatan para Penggugat tersebut kurang pihaknya, sebagai mana putusan Mahkamah Agung No. 621.K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 menyebutkan : *"Ternyata sebahagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat"*, dan putusan Mahkamah Agung No. 878. K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyebutkan : *"Bahwa tidak dapat diterimanya perkara a quo*

adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tapi belum digugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi para Tergugat bahwa gugatan para Penggugat cacat formil karena kurang pihaknya telah tepat dan beralasan hukum dan karenanya eksepsi para Tergugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat selebihnya majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan karena telah menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena eksepsi para Tergugat dipandang tepat dan beralasan hukum dan eksepsi para Tergugat tersebut patut dikabulkan maka pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet vankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara bahwa para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan pasal 181. HIR semua biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 1.196.000.- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Mengingat akan peraturan per- Undang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan eksepsi para Tergugat tepat dan beralasan;
3. Menyatakan pula gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 1.196.000,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. H. M. Asymuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Emi Suyati dan Drs. Mutakin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zahri Muttaqin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat I, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota,



Dra. Hj. Emi Suyati



Drs. Mutakin

Ketua Majelis,



Drs. H. M. Asymuni, M.H.

Panitera Pengganti,



Zahri Muttaqin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Panggilan	Rp	1.105.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	1.196.000,-

(satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)